

ABSTRAKSI

Euforia Reformasi akhir-akhir ini ternyata membawa dampak gejala tarik menarik kewenangan di bidang pertanahan antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Pemerintahan Pusat. Hal ini disebabkan masalah pertanahan merupakan salah satu bidang pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota (pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menentukan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota di bidang pemerintahan meliputi seluruh kewenangan, kecuali kewenangan Pemerintah (ada 5) dan Pemerintah Propinsi (tidak ada kewenangan), hal ini terkenal dengan teori Residu.

Mengingat kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sangat luas termasuk di antaranya bidang pertanahan dan merupakan bidang wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota , maka Pemerintah Kabupaten / Kota membentuk Dinas Pertanahan untuk mengurus masalah-masalah pertanahan yang ada di daerah . Hal ini merupakan konsekuensi logis otonomi di bidang pertanahan .

Namun demikian di lain pihak terbit KEPRES Nomor 10 Tahun 2001 yang ditindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPN Nomor 110 – 201 KBPN yang menyatakan bahwa keberadaan Kandep BPN masih dipertahankan, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dimana masalah pertanahan menjadi wewenang pemerintah / Negara. Akibatnya terjadi dualisme kelembagaan pertanahan di daerah yang berpengaruh pada pelayanan masyarakat.